

Peran Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Korporasi Menurut Perma No. 13 Tahun 2016

Yusuf Azyral. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Yusufazryal21@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Korupsi korporasi telah menjadi masalah yang meresahkan dalam dunia bisnis dan hukum di Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar menyebabkan kerugian bagi negara dan Masyarakat yang sangat besar. Korupsi korporasi tidak hanya membawa kerugian pihak terkait dalam hal finansial, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan perusahaan yang terlibat. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi korporasi menjadi keharusan untuk dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya praktik korupsi yang merugikan banyak pihak.

Satu diantara aspek yang perlu diperhatikan untuk menangani kasus korupsi korporasi adalah peran hukum pidana. Hukum pidana berperan penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap korporasi seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti sulitnya mengumpulkan bukti yang cukup untuk menuntut perusahaan, kurangnya kerjasama dari pihak terkait, dan minimnya pemahaman tentang hukum pidana di kalangan pengusaha dan pejabat perusahaan.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai peran hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi korporasi menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Dengan memahami peran hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi korporasi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam menangani kasus korupsi korporasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengusaha dan pejabat perusahaan tentang pentingnya mematuhi hukum dalam menjalankan bisnis.

II. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka, seperti aparat penegak hukum, pengusaha, dan akademisi. Penelitian ini menggunakan teori-teori hukum pidana dan korupsi korporasi sebagai landasan teoritis untuk menganalisis peran hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi korporasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang peran hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi korporasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dimaksudkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan studi mengenai penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa peran hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi korporasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi korporasi melalui hukum pidana.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peran Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Korupsi Korporasi di Indonesia

Kendala utama dalam mengatasi kejahatan korporasi adalah kelemahan dalam pengaturan teknis hukum acara pidana. Mengingat “Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985”, Mahkamah Agung berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Perm Nomor 13 Tahun 2016 bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam KUHAP, dimana masih ada beberapa hal yang belum diatur dalam undang-undang. Izin ini tidak hanya dapat digunakan oleh hakim, tetapi juga oleh aparat penegak hukum ketika menyelesaikan perkara pidana korporasi. Lembaga penegak hukum (seperti Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menggunakan izin ini ketika memproses denda perusahaan. Berdasarkan

kenyataan tersebut, maka ketentuan (normatif) undang-undang yang berlaku saat ini mengenai pidana korporasi dapat ditegakkan atau ditegakkan dengan baik. Sejak adanya Perma, terdapat pengaturan yang terbatas untuk memberantas kejahatan korporasi, dan dalam beberapa hal dilarang mengatur melebihi yang ditentukan oleh undang-undang (hukum substantif).

Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk merevisi KUHP dan KUHAP dengan menekankan korporasi sebagai badan hukum. 81 Nur Sholikin, "Pengamatan Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung, <http://rechtsvinding.bphn.go.id>, diakses 1 September 2017, hlm. 1-2". Menetapkan prosedur untuk mengelola kasus kejahatan korporasi mulai dari penyelidikan, penuntutan, peninjauan kembali, pemidanaan, dan penegakan hukum. Untuk itu, pembentuk undang-undang (DPR) perlu mempertimbangkan isi perma nomor 1. KUHP dan KUHAP direvisi pada Maret 2016. Sebab, terbukti dapat menjembatani kesenjangan hukum dan memfasilitasi efektivitas pemberantasan kejahatan korporasi.

Ketentuan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban tindakan korporasi di kemudian hari dalam UU Tindak Pidana Korupsi Meskipun korporasi sebagai badan hukum memang mempunyai badan hukum tersendiri, namun prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai perseorangan (corporate pidana pertanggungjawaban) masih menjadi perdebatan

Banyak pemangku kepentingan yang tidak setuju dengan pandangan bahwa perusahaan yang menggunakan formulir sintesis dapat melakukan kejahatan dan mempunyai niat pidana dengan pertanggungjawaban pidana (Sularman & Ma'ruf, 2017). Memang benar bahwa baik dalam sistem hukum civil law maupun common law, menunjukkan tantangan yang besar untuk menggambarkan secara fisik suatu perusahaan dalam persidangan di pengadilan. Sulit untuk menghadirkan bukti-bukti konkret atas tindakan-tindakan tertentu (perbuatan atau perbuatan bersalah) dan membuktikan unsur-unsur mensrea (niat atau rasa bersalah) dalam suatu entitas abstrak seperti

korporasi. Secara teoritis, terdapat banyak hambatan dalam mengakui korporasi sebagai badan hukum berdasarkan hukum pidana. Ramelan (2019) menyebutkan ada dua penyebab kondisi ini terjadi, pengaruh kuat teori fiksi Savigny yang berpendapat bahwa kepribadian hukum sebagai suatu entitas manusia merupakan produk ilusi. Hanya manusia yang memiliki kepribadian yang sebenarnya. Negara, perusahaan, dan lembaga tidak memiliki keberadaan sebagai subjek atau individu hak asasi manusia, entitas-entitas tersebut diperlakukan seolah-olah mereka adalah manusia (Arofa, dkk, 2015). Kedua, prinsip universalitas non-yudisial masih tersebar luas, ini berarti bahwa badan hukum tidak dapat dituduh melakukan kejahatan dalam sistem peradilan pidana di banyak negara. Prinsip ini muncul dari pemikiran abad ke-19 bahwa kejahatan selalu dimasukkan dalam hukum pidana, dan sebenarnya hanya kejahatan manusia, dan oleh karena itu berkaitan erat dengan individualisasi hukum pidana.

Dalam sudut pandang hukum pidana yang masih berlaku di Indonesia, asas ini mempunyai pengaruh besar terhadap munculnya Pasal 59 KUHP. Artinya pelaku tindak pidana, yaitu korporasi, belum diketahui dan siapa pelakunya. Perilaku kriminal sebagai sasaran umumnya berlaku pada masyarakat (Blanc, Islam, Patten, & Branco, 2017). Rancangan KUHP (RKUHP) Tahun 2018 menggolongkan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Pada buku pertama “Bab 2 Ayat 6 tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” yang khusus diatur dalam “Pasal 47 sampai dengan 53 RKUHP Tahun 2018”, khusus diatur dalam Pasal 47 sampai dengan 53 RKUHP Tahun 2018, disebutkan dalam Perusahaan rentan terhadap kejahatan.

”Pasal 48 menyatakan: “Perusahaan melakukan tindak pidana apabila orang yang menduduki jabatan dalam susunan organisasi perusahaan dan bertindak untuk, atas nama, atau atas nama perusahaan dalam suatu hubungan kerja melakukan tindak pidana.

“Pasal 49 berbunyi: “Jika suatu perusahaan melakukan tindak pidana suatu tindak pidana, maka perusahaan dan/atau pengurusnya dianggap bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya”.

“Pasal 50 mengatur: “Suatu perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama perseroan apabila perbuatan itu termasuk dalam ruang lingkup usahanya sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar”.

“Pasal 51 Pasal tersebut mengatur bahwa “pertanggungjawaban pidana direksi perusahaan bersifat terbatas sepanjang pengurusnya menduduki jabatan fungsional dalam organisasi Perusahaan”.

“Pasal 52 menyatakan: “Dalam mempertimbangkan tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian lain dari undang-undang memberikan perlindungan yang lebih berarti kepada perusahaan daripada menjatuhkan sanksi pidana”.

“Pertimbangan yang tercantum dalam ayat 1 adalah sebagai berikut.

“Pasal 53 menyatakan, ``pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebagai berikut:" atau permintaan maaf atas dasar pembenaran dapat diajukan sepanjang perseroan: Alasannya terkait langsung dengan "dituduh melakukan tindakan yang menyasar korporasi".

Jilid 1, “Bab 2 tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Ayat 6 UU Hukum Pidana Tahun 2018” berkaitan dengan ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan korporasi serta pertanggungjawaban pidana korporasi, dan memiliki kemiripan dengan rancangan KUHP yang ada. Isi serupa dari tahun sebelumnya termasuk dalam Pasal 47 hingga 53. Tentu saja, setiap negara memiliki undang-undang dan peraturannya sendiri, termasuk

tanggung jawab atas kejahatan korporasi. Di bawah ini adalah ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi di Inggris (Blanc, et al, 2017). Dalam praktik common law, pada awalnya pengadilan Inggris menjatuhkan tanggung jawab pidana pada perusahaan hanya untuk pelanggaran ketertiban umum. Seiring waktu berlalu, jumlah dan peran korporasi meningkat, dan pengadilan mulai menegaskan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggaran yang dianggap lebih ringan. Merupakan kejahatan berat yang tidak memerlukan pembuktian perbuatan pihak laki-laki berdasarkan asas vicarious liabilitas (Wibowo, 2018). *Mara in Se*: Perbuatan orang yang disangka melakukan kejahatan harus tunduk pada hukum yang dilanggar, terlepas dari apakah perbuatan yang dilanggar itu termasuk dalam *Mara in Se* atau mewakili *Mara* dalam Hukum Terlarang ringan ini. Perbuatan *mala in se* merupakan perbuatan yang melanggar hukum tanpa menghiraukan ada peraturan yang melarangnya, sedangkan *mala larangan* dinyatakan haram apabila ada peraturan yang melarangnya (Arofa, dkk, 2015). Misalnya, jika ada suatu perbuatan yang masuk dalam kategori *mala*, seperti pada saat debitur mengembalikan dananya, maka ganti rugi hanya akan mengurangi hukumannya dan tidak menghilangkan unsur pidananya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa faktor, seperti unsur *mens rea* dan *actus reus* (Prasetyo, dkk, 2017). *Mens Rea dan Actus Reus*: Dalam sistem hukum common law, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan untuk menetapkan tanggung jawab sebuah perusahaan. Ini termasuk: Tes Diskriminasi/Teori Arah. Berdasarkan teori identifikasi ini, masyarakat dan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh direksi atau korporasi yang tidak mendapat instruksi dari pimpinan perusahaan. Di Inggris, teori ini diadopsi pada tahun 1915 dalam kasus *Leonard Carring Co. v. Johnson*. Perusahaan Perminyakan Asiatik

Perusahaan adalah sebuah entitas abstrak yang tidak memiliki pikiran atau tubuhnya sendiri. Kehendak atau tujuan perusahaan harus ditemukan dalam individu yang bertindak sebagai agen atau perantara, yang sebenarnya adalah otak dan kemauan yang mengarahkan usaha

tersebut. Misalnya, jika Leonard adalah pemimpin suatu perusahaan, tindakannya secara langsung mencerminkan tindakan perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, unsur kesalahan pikiran (*mens rea*) dalam tanggung jawab pidana perusahaan sejalan dengan kesalahan pikiran pengurus perusahaan atau korporasi dan *actus reus* yang dilakukan oleh pengurus perseroan, yakni dengan dipenuhinya *actus reus* perseroan.

B. Peran Perma NO. 13 Tahun 2016 dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi

Karena belum adanya pengaturan hukum acara pidana yang komprehensif mengenai permasalahan hambatan penanggulangan tindak pidana korporasi, maka perlu adanya suatu terobosan hukum yang melembaga dengan memperhatikan asas *Lex Serta* dan *Lex Script* sebagai hakikat hukum acara pidana. Dalam menangani perkara tindak pidana umum dan khusus yang berkaitan dengan keberadaan suatu perseroan sebagai badan hukum sebagai tersangka/terdakwa, Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal Januari No.PER-028/A/JA/ 10/2014 10/2014 Berlaku tanggal 1 setiap bulannya. Pedoman penanganan kejahatan yang melibatkan dunia usaha telah diterbitkan. 58 Perja ini pada umumnya ditujukan kepada aparat penegak hukum, khususnya jaksa, yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan penegakan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang melibatkan perusahaan. Perja memberikan aturan untuk mengidentifikasi dan mengelola aktivitas perusahaan.

Hubungan sebab-akibat fungsional antara keduanya menjadi semakin jelas, dan batasan di antara keduanya menjadi semakin jelas. Standar tindak pidana yang dilakukan korporasi dan tindak pidana yang dilakukan pengelola diatur secara rinci. Di dalamnya juga diatur mekanisme pemberian sanksi terhadap perusahaan, mulai dari tahapan penyidikan, penyidikan, penuntutan, penegakan putusan pengadilan, dan perlakuan terhadap aset/pemilik. Perja juga memberikan pedoman invoice perusahaan, invoice pengurus perusahaan, invoice pengurus perusahaan dan perusahaan, serta formulir surat penagihan.

Korporasi yang dapat dikejar menurut Pedoman Jaksa Agung ini mencakup:

- (a) Korporasi;
- (b) Korporasi yang dipindahtangankan atau diambil alih;
- (c) Korporasi kelompok yang merupakan gabungan orang atau badan yang memiliki keterkaitan dalam kepemilikan, pengelolaan, dan/atau hubungan keuangan; dan/atau
- (d) Korporasi yang sedang dalam proses pailit. Terhadap korporasi-korporasi ini, hanya dapat dilakukan penuntutan pidana berupa denda dan sanksi tambahan, serta/atau tindakan administratif.

Tindakan pidana tambahan atau sanksi administratif dapat diterapkan pada korporasi dan pengurusnya berdasarkan dasar pembedaan yang termasuk:

- (a) Penggantian uang atas kerugian keuangan negara;
- (b) Konfiskasi atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- (c) Perbaikan kerusakan akibat tindak pidana;
- (d) Kewajiban memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan tanpa hak;
- (e) Penempatan perusahaan di bawah pengawasan untuk periode tertentu;
- (f) Penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
- (g) Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu;
- (h) Pembatalan izin usaha;
- (i) Konfiskasi barang bukti atau harta korporasi; dan/atau

- (j) Tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Meskipun Pedoman ini sudah mencakup aturan mengenai penyidikan dan penuntutan korporasi, penerapannya masih menjadi subjek diskusi terutama dalam konteks daya ikatnya yang bersifat institusional di Kejaksaan Agung.

Dalam konteks tersebut, diperlukan adanya prosedur penegakan hukum untuk memberantas kejahatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum dan hakim pengadilan. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui undang-undang dan peraturan guna menetapkan prosedur untuk mengatasi kejahatan korporasi. Namun hal tersebut tentu tidak mungkin dilakukan, karena jika harus menunggu pengesahan peraturan perundang-undangan akan memakan waktu lama, disisi lain situasi kejahatan korporasi mengalami peningkatan karena sulit untuk diatasi. Berdasarkan hal ini, Mahkamah Agung berinisiatif mengeluarkan nomor izin 13 Tahun 2016, dengan tujuan untuk menutup kesenjangan hukum dan memfasilitasi penanganan perkara pidana secara efektif oleh pelaku dan/atau pengelola korporasi. Pada prinsipnya Perma diposisikan sebagai instrumen tindakan Mahkamah Agung dan menjadi prosedur hukum dalam penerbitan, pengaturan, pengisian kesenjangan hukum, dan penetapan undang-undang dalam rangka pembangunan hukum Indonesia.

“Pasal 79 Undang-Undang” tersebut mengatur kedudukan Perma. Menurut “Pasal 14 Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1985”, disebutkan bahwa "Apabila ada hal-hal yang tidak diatur secara memadai oleh undang-undang, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang baik." Hal ini menegaskan bahwa jika ada kekurangan atau ketidaklengkapan dalam suatu perkara dalam proses peradilan, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat peraturan tambahan guna mengisi kekosongan tersebut. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan aturan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang tidak diatur

atau tidak jelas dalam undang-undang. Namun, peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dihasilkan oleh Kongres. Pengaturan peradilan yang dimaksud dalam undang-undang ini hanya sebagian dari seluruh hukum acara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak turut campur atau melebihi kewenangan dalam mengatur hak dan kewajiban masyarakat umum, atau menetapkan sifat, kekuatan, atau penilaian alat bukti serta pembagian beban pembuktian. Berdasarkan “Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung”, dalam praktiknya, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat peraturan guna menyelesaikan masalah yang tidak diatur dalam undang-undang, sesuai dengan “Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” yang menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tersebut belum ada atau tidak jelas. Di dalamnya terdapat prinsip bahwa hakim tidak boleh membubarkan perkara.

Oleh karena itu, Perm mengatur mekanisme sanksi terhadap perusahaan dan kemungkinan sanksi terhadap perusahaan baik secara berkelompok maupun bersama-sama dalam proses merger atau demerger. Mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan korporasi juga diatur. Menurut Perma, jika suatu perusahaan tempat perusahaan induk, anak perusahaan, atau perusahaan afiliasinya melakukan investasi melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam konteks penggabungan atau peleburan perusahaan, tanggung jawab pidana diterapkan sejalan dengan nilai aset perusahaan tersebut yang dibawa ke dalam perusahaan yang menggabungkan diri atau perusahaan yang didirikan oleh perusahaan dan/atau anak perusahaan yang dipisahkan oleh penggabungan tersebut. Hapus pemisahan dan/atau keduanya tergantung pada peran yang dijalankan.

Apabila suatu korporasi sedang menjalani proses pembubaran, maka hakim ketua pengadilan negeri, setelah atau sebelum penyidikan, atas permohonan penyidik atau penuntut umum, dapat mengambil salah satu keputusan sebagai berikut: Upaya dan proses pembubaran suatu korporasi melalui proses peradilan dapat ditunda sampai putusan

tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Penetapan pengadilan ini hanya dapat dikeluarkan sebelum permohonan penundaan kewajiban membayar utang (PKPU) atau permohonan kepailitan didaftarkan. Namun, penetapan pengadilan tidak bisa diberlakukan terhadap suatu perusahaan yang sudah dibubarkan setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam akta pendiriannya. Menurut undang-undang ini, perusahaan yang telah dibubarkan setelah melakukan tindak pidana tidak akan dikenai sanksi pidana. Penanganan terhadap harta kekayaan korporasi dan/atau hasil dari tindak pidana yang diduga digunakan untuk kegiatan pidana selanjutnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Gugatan terkait dengan harta kekayaan tersebut dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris, atau pihak ketiga yang mengelola harta kekayaan perusahaan yang telah dibubarkan. Mengenai aset perusahaan yang dapat disita, Peraturan Mahkamah Agung (Perm) mengatur bahwa barang-barang yang bersifat mudah rusak atau berbahaya, atau yang biaya penyimpanannya terlalu tinggi sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau jika nilai ekonomisnya menurun, dapat disita atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan persetujuan tersangka atau kuasa hukumnya jika memungkinkan.

Barang-barang sitaan tidak boleh dibeli oleh tersangka, terdakwa, atau oleh pihak yang memiliki hubungan darah, perkawinan, keuangan, ketenagakerjaan, harta, atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa sampai dengan derajat kedua. Jika barang sitaan tersebut dilelang dan penyidikan terhadap perusahaan tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan, atau jika penyidikan atau penuntutan terhadap perusahaan dihentikan berdasarkan penetapan tertulis, uang hasil lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada pihak yang berhak paling lambat dalam waktu 30 hari sejak putusan praperadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan tertulis yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berlaku. Hasil pelelangan barang sitaan apabila barang sitaan itu dilelang dan berdasarkan suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ditetapkan bahwa barang sitaan itu tidak disita untuk kepentingan

Negara. Menjadi badan hukum dalam waktu 30 hari sejak putusan dan mempunyai akibat hukum tetap. Bilamana terdapat bunga atas titipan uang hasil lelang barang sitaan, maka pengembalian atau pengembalian uang hasil lelang barang sitaan juga akan dikaitkan dengan bunga atas keuntungan yang diperoleh dari titipan uang kepada pihak kepolisian. Barang yang disita di lelang.

Pada tahap putusan pidana, hakim dapat menghukum korporasi, pengurus, atau korporasi bersama dengan pengurusnya. Hakim memutuskan hukuman berdasarkan undang-undang yang menentukan ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus (Pasal 23). Dalam kerangka regulasi ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) berada dalam batasan wewenangnya yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (yang secara hierarki lebih tinggi). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana memiliki berbagai formulasi tentang pertanggungjawaban, di mana beberapa mengenakan sanksi pidana kepada pengurus korporasi, seperti “UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan”, sementara yang lain mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana bisa ditanggung oleh pengurus dan korporasi sendiri-sendiri atau bersama-sama (seperti “UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan “UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Perma juga menetapkan batasan yang sama dalam mengatur jenis pidana pokok dan tambahan (Pasal 25) terhadap korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam hal putusan pidana dan bukan pidana terhadap korporasi, Perma mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHP.

Perma menurut pendekatan teknis mensyaratkan putusan pidana dan non pidana yang dimaksud memuat keterangan identitas, yaitu keterangan sebagai berikut: (a) Nama perusahaan. (b) lokasi, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta/peraturan/dokumen/perjanjian yayasan dan perubahannya yang terakhir; (c) Tempat Tinggal. (d) Kebangsaan Perusahaan. (e) Jenis

perusahaan. (f) Jenis kegiatan/usaha. (g) Identitas Pengurus Perwakilan (Pasal 24). Secara jelas, kekhawatiran aparat penegak hukum terhadap keamanan proses hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan akan diatasi oleh Perma, yang memungkinkan pemrosesan hukum dilakukan terhadap perusahaan dan/atau pengurusnya secara terpisah atau bersama-sama. Jika perusahaan menjadi tergugat atau tergugat dalam gugatan yang sama dengan tim pengurusnya, maka tim pengurus yang mewakili perusahaan dalam kapasitas tergugat. Sebaliknya, pihak lain yang bukan tersangka atau terdakwa juga dapat mewakili perusahaan dalam perkara tersebut (Pasal 15).

Panggilan pengadilan pada suatu korporasi disampaikan secara langsung atau pada alamat di mana korporasi dijalankan. Apabila alamatnya tidak diketahui, maka surat panggilan akan dikirimkan ke perseroan dan disampaikan di alamat rumah salah satu direksi. Surat panggilan pengadilan terhadap suatu korporasi harus memuat hal-hal sebagai berikut: (a) Nama korporasi. (b) Tempat Tinggal. (c) Kebangsaan Perusahaan. (d) Kepribadian hukum dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa). (e) Waktu dan tempat pemeriksaan. (f) Ringkasan dugaan kejadian pidana yang terkait dengan pemanggilan tersebut (Pasal 10). Selain itu, Perma juga memberikan ketentuan rinci mengenai dakwaan yang menyatakan bahwa dakwaan terhadap perusahaan akan dibuat sesuai dengan KUHAP. Format dakwaan sesuai dengan Pasal 143 Ayat 2 KUHAP dan isi dakwaan telah diadaptasi. (a) Identifikasi seperti nama, lokasi, tanggal pendirian, nomor akta pendirian, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, kontrak, perubahan terakhir, kantor terdaftar, kewarganegaraan perusahaan, jenis usaha, dan informasi mengenai manajemen perusahaan. (b) Penjelasan yang teliti, jelas, dan lengkap mengenai pelanggaran yang didakwakan, mencakup waktu dan tempat pelanggaran tersebut terjadi (sesuai Pasal 12 KUHAP). Permasalahan penegakan hukum lain dalam upaya pemberantasan kejahatan korporasi, terutama terkait dengan tantangan pembuktian kesalahan korporasi, juga dijawab secara rinci oleh Perma. Menurut Pasal 4 ayat (2) Perma, dalam memutuskan pidana terhadap suatu perusahaan, hakim dapat menetapkan kesalahan perusahaan

dalam kondisi-kondisi berikut: (a) Perusahaan memperoleh atau diuntungkan dari kejahatan tersebut, atau kejahatan tersebut dilakukan demi kepentingan perusahaan. (b) Perusahaan mengizinkan aktivitas kriminal. (c) Perusahaan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah aktivitas kriminal, menghindari dampak yang signifikan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Ketiga bentuk kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dimaknai sebagai panduan bagi hakim. Dengan kata lain persyaratan ini sebenarnya lebih penting sebagai persyaratan pidana untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan. Anda akan bertanggung jawab dan membiarkan terjadinya kejahatan berarti perusahaan tidak mengambil langkah segera untuk menghentikan atau melaporkan kejahatan tersebut, baik diwajibkan secara hukum atau bertentangan dengan akal sehat. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara tepat pada kesempatan pertama. Ketiga, tindakan pencegahan mencakup langkah-langkah khusus atau umum yang secara spesifik ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tindakan khusus ditujukan untuk mencegah kejahatan tertentu, dan tindakan umum berarti upaya untuk meningkatkan kepatuhan pegawai. Pertimbangan ketiga bentuk perbuatan melawan hukum korporasi di atas dalam “Perm Nomor 13 Tahun 2016” memperbaiki sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada saat ini dengan memperjelas hubungan antara unsur-unsur pembuktian perbuatan melawan hukum korporasi dengan perbuatan atau dampaknya. Hal tersebut menggambarkan terdapat keinginan kuat dari Mahkamah Agung perbarui. tindakan para manajernya.

Adanya kesalahan tersebut merupakan faktor mutlak yang dapat membuat suatu perusahaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tidak dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang direktur atau agen sepenuhnya diberikan kepada korporasinya, karena secara umum harus ditegaskan terlebih dahulu bahwa korporasi telah melanggar aturan tertentu sebelum menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian tersebut. Tujuan dari

pertanggungjawaban pidana korporasi adalah untuk mendorong direktur untuk mengelola manajemen secara efektif agar korporasi menjalankan kewajibannya dengan baik. Segera setelah disahkannya “Perma Nomor 13 Tahun 2016”, KPK dan PT menyatakan bahwa: Duta Graha Indah (DGI) kini telah berganti nama menjadi PT. Nusa Teknik Konstruksi disangka melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan proyek “Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Menular dan Pariwisata Universitas Udayana” pada tahun 2009-2010, dan merupakan tersangka korupsi. Penetapan perusahaan sebagai tersangka merupakan perkembangan baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menetapkan perusahaan yang notabene Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Nindia Kariya (bersama PT. Tua Sejati) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan loading dock di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang di provinsi Aceh pada tahun anggaran 2006-2011. Keduanya didakwa melanggar “Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Hukum Kriminal. 77 Coba kita lihat periode sebelumnya (sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap memberikan sanksi keras terhadap perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas memiliki kaitan dengan korupsi dan kurang berani menindak perusahaan-perusahaan yang berkepentingan untuk menciptakan dan mengambil keuntungan dari tindak pidana korupsi. Dalam kritik tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa tidak ada alasan yang dapat dipertimbangkan oleh KPK untuk tidak menuntut tanggung jawab korporasi yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penanggulangan kejahatan korupsi akan lebih sulit dicapai jika hanya pengurusnya yang dituntut, sementara korporasi itu sendiri terbebas dari tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, baik dari perspektif undang-undang maupun hukum, menetapkan pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak korupsi sangatlah memungkinkan.

Berdasarkan fakta tersebut, izin ini akan digunakan KPK untuk menindak pelaku korporasi secara bertahap dengan menggunakan “Perm Nomor 13 Tahun 2016” (mengingat sudah 15 tahun yang lalu) Dapat dikatakan sudah terbukti. agar efektif dalam mendorong orang untuk melakukan hal ini. Sudah 18 tahun ditetapkannya korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penindakan Koruptor”, Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999”. Sudah berlalu. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum memiliki standar yang sama dalam menangani bukti-bukti korupsi yang melibatkan perusahaan. Selain itu, mereka dapat menyelidiki lebih lanjut bukti-bukti korupsi yang terlibat individu dan sektor bisnis. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah perusahaan memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut, yang kemudian menentukan apakah tanggung jawabnya hanya terbatas pada individu atau juga meliputi perusahaan. Perusahaan juga diminta untuk mengembangkan lingkungan pengendalian internal guna memastikan bahwa mereka tidak rentan terhadap tindak pidana korporasi. Pembentukan lingkungan pengendalian internal yang baik ini akan berdampak positif pada kegiatan bisnis yang sehat di Indonesia. Pemberantasan korupsi kini bukan hanya tentang menangkap pelaku, melainkan juga tentang memulihkan keuangan negara, menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, dan memajukan perekonomian. Penting untuk memastikan bahwa respons perusahaan proporsional dan sesuai dengan standar yang tepat untuk mencegah kerugian besar bagi negara, perusahaan, dan pihak lainnya. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan bukan hanya apakah perusahaan telah mengambil langkah-langkah ini, tetapi apakah langkah-langkah tersebut cukup dan wajar untuk mencegah kejahatan atau mengurangi dampaknya. Evaluasi serius dilakukan dengan membandingkan seriusnya kejahatan dengan upaya nyata perusahaan dalam mencegahnya.

Dalam konteks ini, dari sudut pandang kebijakan penanggulangan kejahatan, regulasi Perma ini tidak hanya mengatur tentang penindakan

terhadap tindakan korporasi yang mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung dari tindak pidana atau yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Regulasi ini juga mencakup upaya pencegahan agar korporasi tidak menghindari tanggung jawab atas akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, meskipun korporasi tersebut tidak memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Prinsip yang mendasari hal ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dan kepentingan umum yang dapat dirugikan oleh suatu tindak pidana. Pengaturan yang dilakukan melalui Perma ini merupakan inovasi hukum yang memerangi kekosongan undang-undang atau regulasi yang tidak mengatur hal tertentu. Kekosongan undang-undang terjadi ketika belum ada produk perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Jika syarat hukum tersebut terpenuhi dengan cepat, maka penggunaan Perma sebagai metode penyelesaian dapat dianggap sah. Ini adalah hal yang wajar mengingat bahwa proses legislasi memerlukan waktu yang panjang. Namun, jika kekosongan hukum berlangsung dalam jangka waktu yang lama, peran lembaga legislatif dalam mengatasi masalah tersebut perlu dipertanyakan. Seharusnya tanggung jawab badan legislatif untuk menciptakan solusi terhadap celah hukum yang ada. Oleh karena itu, Perma diakui sebagai alat hukum yang penting dalam mengatur sistem peradilan dan peraturan hukum. Perma berfungsi sebagai solusi terhadap kekosongan hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, mengatur proses dari penyidikan, penuntutan, peninjauan kembali, pemidanaan, hingga penegakan hukum secara keseluruhan. Untuk itu, pembentuk undang-undang (DPR) perlu mempertimbangkan isi perma nomor 1. KUHP dan KUHPA direvisi pada Maret 2016. Sebab, terbukti dapat menjembatani kesenjangan hukum dan memfasilitasi efektivitas pemberantasan kejahatan korporasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi korporasi sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan korporasi. Hukum pidana memiliki peran sebagai alat penegakan hukum yang dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi korporasi, sehingga dapat memberikan efek preventif bagi para pelaku korupsi lainnya.

Implikasi dari peran hukum pidana dalam penanganan kasus korupsi korporasi adalah pentingnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memberantas tindakan korupsi. Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran hukum dan etika di kalangan pelaku korupsi korporasi agar dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa mendatang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memberantas tindakan korupsi korporasi. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan dan monitoring terhadap korporasi agar dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan korporasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. (2016). Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- M. Ridwan. (2017). Peran Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Korupsi. Jakarta: Prenada Media.
- M. Yahya Harahap. (2018). Hukum Pidana Korporasi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto. (2017). Hukum Pidana dan Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Soemantri. (2019). Etika Bisnis dan Korupsi Korporasi. Jakarta: Salemba Empat.